



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMS-SK/X/2017/C

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu KELOMPOK YUSUF LUBAI**

- Berdasarkan** :
1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. SK Pembekuan KELOMPOK YUSUF LUBAI nomor 041/IMS-SK/III/2017 tanggal 23 Maret 2017
  3. Tidak dapat dilakukan audit khusus terhadap Kelompok Yusuf Lubai

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) nomor IMS-SLK-160 atas nama KELOMPOK YUSUF LUBAI tanggal terbit 28 April 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. KELOMPOK YUSUF LUBAI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) KELOMPOK YUSUF LUBAI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 23 Juni 2017

Direktur

Dwi Harsono